



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-14

DENPASAR

PUTUSAN

Nomor 26-P/PM.III-14/AD/X/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MULYADI**
Pangkat / NRP : Sertu/31960394690278
Jabatan : Baurharfal Kodim 1607/Sumbawa
Kesatuan : Kodim 1607/Sumbawa
Tempat, tanggal lahir : Sumbawa Besar, 18 Pebruari 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama lama Kodim 1607/Sumbawa

PENGADILAN MILITER III-14 tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara Pelanggaran Lalu Lintas tertentu Nomor : BP-22/C-09/IX/2021 tanggal 10 September 2021, dari Denpom IX/2 Mataram.

Memperhatikan : Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-13 Denpasar Nomor : Sdak/22/OM/III-13/2021 tanggal 8 Oktober 2021.

Mengingat : Pasal 281 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo Pasal 211 ayat (3) jo Pasal 212 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Mulyadi, Pangkat Sertu NRP 31960394690278, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran:
"Mengemudikan kendaraan bermotor tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah".

Hal 1 dari 2 Hal Putusan Nomor 26-P/PM.III-14/AD/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) atau pidana kurungan pengganti selama 15 (lima belas) hari kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Surat-surat:
 - 1) 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Mengemudi (SIM C) atas nama Sertu Mulyadi.
 - 2) 1 (satu) lembar foto copy STNKB sepeda motor Yamaha Aerok warna Hitam Nopol EA 5988 AJ atas nama Mulyadi.
 - 3) 2 (dua) lembar foto sepeda motor Yamaha Aerok warna Hitam Nopol EA 5988 AJ.
 - 4) 1 (satu) lembar foto copy Surat Kartu Tanda Prajurit TNI atas nama Serda Mulyadi NRP 21080778640786.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara
 - b. Barang-barang:
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Aerok warna Hitam Nopol EA 5988 AJ.Dikembalikan kepada yang berhak
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 di dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Silveria Supanti, S.H., M.H. Letkol Chk (K) NRP 2910140091070 dan dihadiri oleh Oditur Militer Eko Susanto, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 636814, Panitera Pengganti Kadek Subrata, S.H, Pelda NRP 21010240610582, serta dihadapan Umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Kadek Subrata, S.H.
Pelda NRP 21010240610582

Silveria Supanti, S.H., M.H.
Letkol Chk (K) NRP 2910140091070

Keterangan : Pelanggaran Lalu lintas terjadi pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 sekira pukul 08.50 Wita di Jalan Setia Budi, Kota Sumbawa, Propinsi NTB.

Hal 2 dari 2 Hal Putusan Nomor 26-P/PM.III-14/AD/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)